

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan dan kelembagaan BPK tersebut diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945. Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur lebih lanjut pemeriksaan dan kelembagaan BPK.

Pemeriksaan BPK tersebut dimaksudkan agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Untuk pemeriksaan BPK tersebut, UUD 1945 menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. Hal ini dapat digambarkan bahwa kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lain yang diatur di dalam UUD 1945, yaitu Presiden (Pemerintah), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

2.1.1 Tujuan dan Wewenang BPK RI

BPK mempunyai tugas dan wewenang yang wajib dilaksanakan. Tugas BPK tersebut antara lain meliputi:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (Pasal 6 ayat (1)).
2. Melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 ayat (5)).
3. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya (Pasal 7 ayat (1)).
4. Menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 8 ayat (1)).
5. Melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (Pasal 8 ayat (3)).
6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 ayat (5)).

Sedangkan dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara.
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa.
9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan.
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang di atas, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK.

2.1.2 Visi dan Misi BPK RI

Berdasarkan Renstra BPK RI Tahun 2016—2020, visi BPK adalah “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”, yang berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016—2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015—2019.

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut maka telah dirumuskan misi BPK yaitu:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Di dalam melaksanakan tugasnya pengelola keuangan negara harus memperhatikan asas transparansi, asas akuntabel dan asas integritas. Akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada hasil.

Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga pemeriksa yang independen. Integritas dalam pengelolaan keuangan negara berarti bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan kepatantasan.


Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk dapat mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian cita-cita bernegara tersebut akan dicapai dengan dibentuknya pemerintahan dengan semua perangkat yang ada untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah membagi rencana pembangunannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2015—2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau lima tahunan (RPJMN 2015—2019) dan rencana tahunan.

Pencapaian visi 2016—2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.

Gambar 2.1

Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis BPK RI



Sumber : Renstra BPK RI 2016 – 2020

Pelaksanaan misi BPK dilakukan dengan menetapkan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu-isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK kepada negara dan bangsa Indonesia.

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

a. Integritas

Nilai integritas ini dibangun dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. Independensi

Menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

c. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dibangun dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

2.2 Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

2.2.1 Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK.
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- e. Penetapan tim pemeriksaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- h. Pengompilasian bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa.
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
- n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum.
- o. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum.
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum.
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

2.2.2 Struktur Organisasi

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas :

a. Sekretariat Perwakilan.

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Penyiapan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Sekretariat Perwakilan terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
2. Subbagian Hubungan Masyarakat. Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola perpustakaan.
3. Subbagian Sumber Daya Manusia. Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
4. Subbagian Keuangan. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
5. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum,

pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

6. Subbagian Hukum. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

b. Subauditorat


1. Subauditorat Jawa Tengah I meliputi wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, BUMD dan lembaga terkait.
2. Subauditorat Jawa Tengah II meliputi wilayah pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait.
3. Subauditorat Jawa Tengah III meliputi wilayah pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, BUMD dan lembaga terkait.
4. Subauditorat Jawa Tengah IV meliputi wilayah pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan,

Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Tegal,
Kota Tegal, BUMD dan lembaga terkait.

c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 3/K/I-XII.2/7/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana
Badan Pemeriksa Keuangan